BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212
Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 001.OT.00/K.KL/01/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

MENIMBANG :

a. Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis lembaga;

: b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama:

: c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu; dan
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026;
KESATU	:	Mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026;
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara

Yakobus Malyantor Iskandar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212
Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

Lampiran I
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 001.OT.00/K.KL/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

NO	DIVISI	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Ketua Bawaslu Provinsi	1. Persentase Capaian Renja Bawaslu Provinsi; 2. Persentase Capaian Renstra Bawaslu Provinsi; 3. Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti; 5. Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi yang ditindaklanjuti; 6. Tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan, koordinasi, dan pembinaan dari Bawaslu Provinsi; 7. Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi; 8. Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu RI; 9. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu provinsi; 10. Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu; Dan/Atau 11. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI.
2.	Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	1. Indeks Sistem Merit Bawaslu Provinsi; 2. Unit kerja berpredikat WBBK Internal; 3. Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi; 4. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 5. Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya; 6. Persentase pemutakhiran database kompetensi pengawas tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 7. Persentase pembinaan dan supervisi SDM di bawaslu kabupaten/kota; 8. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan; Dan/Atau 9. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.
3.	Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	1. Persentase laporan pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 2. Persentase laporan pencegahan pelanggaran politik uang yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		3. Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 4. Persentase laporan pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 5. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 6. Persentase laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses kepada Bawaslu Provinsi yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu; 7. Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah terpetakan; 8. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama; 9. Persentase tindaklanjut MoU dengan lembaga/instansi lain; 10. Persentase MoU terkait netralitas ASN/TNI/POLRI dengan instansi di tingkat Provinsi; 11. Persentase MoU dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti; 11. Persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan Pers Media Lokal; 12. Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku; 13. Persentase laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif berjenjang yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu; 14. Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Provinsi; 15. Persentase peningkatan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau; 16. Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif; 17. Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya); 18. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; Dan/Atau 20. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.
4.	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	1. Persentase putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikoreksi; 2. Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan; 3. Persentase produk hukum yang tersosialisasi; 4. Persentase perkara hukum di lingkungan Bawaslu yang terselesaikan melalui aktivitas advokasi dan pendampingan hukum; 5. Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum; 6. Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaporkan secara periodik dan berjenjang kepada Bawaslu Provinsi dari Bawaslu Kabupaten/Kota; 7. Tingkat Partisipasi Parpol dan Pemangku Kepentingan dalam FGD/Mediations Clinic Penyelesaian Sengketa; 8. Persentase produk hukum yang terdokumentasi; 9. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 10. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Penyelesaian Sengketa; Dan/Atau 11. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI.
5.	Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	1. Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum; 2. Indeks maturitas SPBE; 3. Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya; 4. Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti; 5. Persentase pengadministrasian barang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan; 6. Persentase pengadministrasian barang dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan; 7. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 8. Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity); 8. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi; Dan/Atau 9. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI.

Ketua Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara

Yakobus Malyantor Iskandar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).